

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif *Maslahah Mursalah*

Mohammad Aulia

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

mohammadaulia31@gmail.com

Abstrak:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, mengatur mengenai pengelolaan keuangan partai politik. Partai politik mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik yang terjadi dilapangan masih belum efektif dijalankan. Fokus penelitian adalah: Pertama, Bagaimana Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai DPC PPP dan PKB di Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*. Kedua, Bagaimana Seharusnya Model Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kedua DPC ini sudah menerapkan aturan yang berlaku, tetapi berbeda dengan maksud tujuan prinsip transparansi yang diharapkan, sehingga dalam perspektif *Maslahah Mursalah* belum memberikan manfaat terutama dalam prinsip transparansi. Model prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya ada pada masa akan datang ialah pelaporan keuangan tahunan yang diperiksa Akuntan publik dan disampaikan kepada sebuah institusi serta perlu dibuatkan website penggunaan keuangan parpol di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah*; partai politik; akuntabilitas.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis.¹ Aktivitas demokrasi berlandaskan Pancasila yang tertera pada Pembukaan Alinea keempat, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.² Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia (HAM),

¹ Lihat dalam bukunya Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 361.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

sebagaimana tujuan negara yaitu untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini selanjutnya diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam *Indonesian political system*.³

Partai politik mempunyai kedudukan substansial bagi negara yang meyakini paham demokrasi. Peranan penting partai politik adalah sebagai tempat bagi warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan-kepentingan politiknya, sehingga diharapkan aspirasi dan kepentingan politik tersebut dapat diserap dan diwujudkan secara nyata melalui wakil-wakil atau kader-kader partai politik pada lembaga-lembaga pemerintahan negara.⁴ Penempatan wakil-wakil atau kader-kader partai politik tersebut, partai politik dapat juga dikatakan sebagai bentuk dari keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik secara *real* dalam memperebutkan kekuasaan politik, yang mempengaruhi jalannya sejarah suatu bangsa dan negara.⁵

Regulasi yang mengatur mengenai partai politik terdapat dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 pasal 28 menjelaskan bahwa "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*" yang menjadi dasar pembentukan partai politik. Kata partai politik juga terdapat pada Pasal 6A ayat (2) dan 22E ayat (3) yaitu "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*" dan "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.*"⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan regulasi yang mengatur tentang partai politik.

Democratic political process tidak bisa terlaksana tanpa terdapat sumber keuangan. Partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, serta kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak ada dana yang mencukupi. Ringkas kata, partai politik membutuhkan dana yang lumayan besar guna melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu. Oleh sebab itu keuangan partai politik tidak hanya tak terhindarkan, namun dibutuhkan. Akan tetapi uang tidak pernah menjadi masalah dalam demokrasi (*money is never unproblematic in democracy*). Tidak saja karena uang mengendalikan proses politik (uang ialah salah satu fasilitas untuk memperoleh kekuasaan), tetapi juga mengendalikan uang (jabatan dalam politik dapat pula digunakan buat memperoleh uang). Karena itu uang juga merupakan akar sejumlah kejahatan politik.⁷

³ Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁴ Dwi Darajatun P. Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017), 2.

⁵ Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, 2.

⁶ Lihat dalam Pasal 28, 6A ayat (2) dan 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat dilihat juga dalam bukunya Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 12.

⁷ Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

Definisi keuangan partai politik terdapat di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, “*keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dilihat dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik*”. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁸ Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan partai politik terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yaitu partai politik memiliki tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Partai politik wajib membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca dan laporan arus kas yang akan diaudit oleh akuntan publik⁹ setiap 1 tahun serta diumumkan secara periodik.¹⁰

Pengelolaan keuangan partai politik tersebut harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel maka, pengertian prinsip transparansi tersebut adalah prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap individu yang mendapatkan *information* tentang kebijakan, proses pembentukan, penerapannya, dan hasil-hasil yang dicapai. Ratminto mengemukakan pendapat, transparansi yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan terbuka, mudah dan dapat diakses, oleh seluruh pihak yang memerlukan secara memadai dan mudah dipahami.¹¹ Selain itu pengelolaan keuangan partai politik juga harus diselenggarakan secara akuntabel. Pengertian akuntabilitas ialah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif sesuatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun berwenang untuk memohon penjelasan atau pertanggung jawaban.¹² Asas akuntabilitas terdapat juga dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Implementasi pengelolaan keuangan partai politik di realitas masyarakat, prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai

⁸ Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁹ Akuntan Publik yang dimaksud disini adalah akuntan yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

¹⁰ Diumumkan Secara Periodik adalah dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa. Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

¹¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2012), 228.

¹² Edi Sukarsno, *Sistem Pengendalian Manajemen : Suatu pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 131.

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

tersebut masih belum efektif di jalankan.¹⁴ Kesulitannya masyarakat luas memiliki akses yang mudah untuk mengetahui informasi penggunaan keuangan dalam suatu partai politik¹⁵, mengingat sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan bantuan dana partai politik tersebut berasal dari subsidi pemerintah. Persoalan pengelolaan keuangan partai politik ini jika dilihat perspektif *Maslahah Mursalah*¹⁶, maka tujuan dari *maslahah mursalah* ialah untuk kemaslahatan bagi umat manusia serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh, yang sejalan dengan hakikat *maslahah mursalah* ini. Pentingnya pengelolaan keuangan partai politik ini diselenggarakan secara transparan dan akuntabel karena sejalan dengan tujuan prinsip *maslahah mursalah* yaitu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas mengenai pengelolaan keuangan partai yang transparan serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini adalah penelitian terhadap perkembangan hukum dimasyarakat. Penelitian ini juga sering juga sebut *law in action*, karena metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁷ Penelitian ini diketahui sebagai penelitian yuridis empiris karena meneliti Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologis/*Sosio-legal*. Pendekatan Sosiologis/*Sosio-legal* merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁸ Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.¹⁹ Sedangkan data sekunder adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data

¹⁴ Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik belum efektif di jalankan, merupakan kesimpulan serta pengutipan penulis dalam berbagai riset yang dilakukan dan bacaan dari beberapa kajian yang sesuai dengan tema pada penelitian ini diantaranya : Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/BAPPENAS, *Laporan Akhir Tinjauan Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*, 2016, 62.

¹⁵ Tri Rainny Syafarani, *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Parpol*, 2012. <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-pemilukada/720-akuntabilitas-dan-transparansi-keuangan-parpol.html>. Diakses tanggal 8 November 2019, Pukul 02.41 WIB.

¹⁶ *Maslahah Mursalah* disini menurut istilah para ulama, yang mana dikuti dari bukunya Rasyad Hasan Khalil, terj. Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legitimasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 65.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149-150.

¹⁸ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 23.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 31.

primer.²⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif. Teknik analisis yuridis kualitatif yaitu interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.²¹

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*

Landasan Yuridis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik

Partai politik membutuhkan dana yang lumayan besar untuk menjalankan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.²² Pengaturan sumber keuangan partai politik terdapat dalam Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sumber keuangan tersebut ialah Iuran anggota, Sumbangan yang sah menurut hukum, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²³

Sumbangan yang sah menurut hukum termasuk dalam sumber keuangan partai politik yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: “(a) *Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; (b) Perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, dan; (c) Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7.500.000.000,000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.*”²⁴

Sumbangan tersebut harus berdasarkan prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik”.²⁵ Perseorangan anggota partai politik pada poin (a) diatas diatur dalam AD/ART partai, maka pada penelitian ini partai yang di teliti yaitu PPP dan PKB. Menurut AD/ART PPP, sumbangan dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c yaitu penerimaan yang halal dan tidak

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 157.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

²² Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

²³ Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

²⁴ Lihat Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

²⁵ Lihat Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

mengikat.²⁶ Beda istilah menurut AD/ART pada PKB, sumbangan tersebut terdapat pada Pasal 21 huruf d yaitu sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat.²⁷

Bagan 1. Sumbangan yang diatur dalam Undang-Undang



Sumber: Diolah dari Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2011 dan AD/ART PPP & PKB

Sumber keuangan partai politik berikutnya yaitu bantuan keuangan dari pemerintah. Bantuan keuangan dari pemerintah diambil anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.²⁸ Besaran nilai bantuan keuangan yang diberikan pemerintah disetiap tingkatan mempunyai nilai yang berbeda. Terdapat 3 tingkatan tempat yaitu tingkatan pusat, tingkatan provinsi dan tingkatan kabupaten/kota. Besaran nilai bantuan ditingkat pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (1 dan 2) yang berbunyi : “(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. (2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.”

Maka ditingkat pusat mendapatkan nilai bantuan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per suara sahnya serta nilai besaran bantuan tersebut dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan negara pada saat itu.²⁹ Besaran nilai bantuan ditingkat provinsi

²⁶ Lihat AD/ART PPP Bab XII Keuangan Pasal 78 ayat (1) huruf c.

²⁷ Lihat AD/ART PKB Bab XII Keuangan dan Kekayaan Partai Pasal 21 huruf d.

²⁸ Lihat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Dapat dilihat juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Pasal 1 ayat (2) “Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara”.

²⁹ Lihat Pasal 5 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (3 dan 4) yang berbunyi: “(3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. (4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.”

Nilai bantuan ditingkat provinsi mendapat sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah serta jika besaran nilai bantuan bagi pemerintah provinsi yang anggaran bantuannya telah melebihi Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, maka alokasi anggaran tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan pada tahun anggaran yang berjalan.³⁰ Besaran nilai bantuan ditingkat kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (5 dan 6) yang berbunyi: “(5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.”

Nilai bantuan ditingkat kabupaten/kota mendapat sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah serta jika besaran nilai bantuan bagi pemerintah kabupaten/kota yang anggaran bantuannya telah melebihi Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, maka alokasi anggaran tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan pada tahun anggaran yang berjalan.³¹ Besaran nilai bantuan keuangan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).³²

Tabel 1. Besaran Nilai Bantuan Keuangan

Pada Tingkat	Besaran Nilai
Partai Politik di tingkat Pusat	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah

³⁰ Lihat Pasal 5 ayat (3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

³¹ Lihat Pasal 5 ayat (5 dan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

³² Lihat Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

Partai Politik di tingkat Provinsi	Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah
Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah

Sumber: Diolah dari Pasal 5 PP No.1 Tahun 2018.

Partai politik dalam mengelola keuangannya, diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.³³ Berbeda halnya dalam mengelola bantuan keuangan dari pemerintah. Bantuan keuangan dari pemerintah diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat³⁴ dan selain itu juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.³⁵ Penggunaan keuangan yang telah digunakan, maka laporan pertanggung jawaban harus dilakukan sebagaimana aturan dalam Undang-Undang. Laporan penggunaan keuangan partai politik yang dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 39 ayat (2) ialah pengelolaan penggunaan keuangan partai akan diaudit oleh Akuntan Publik setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik.³⁶ Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit meliputi : “(a) Laporan realisasi anggaran partai politik; (b) Laporan neraca dan; (c) Laporan arus kas.”³⁷

Laporan bantuan keuangan juga wajib dilaporkan oleh partai politik, melihat bantuan keuangan merupakan dana dari Anggaran APBN dan APBD. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.³⁸ Selesai membuat laporan maka partai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.³⁹ Laporan pertanggungjawaban setelah diaudit/diperiksa oleh Badan

³³ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

³⁴ Lihat Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Dapat dilihat juga pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

³⁵ Lihat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

³⁶ Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

³⁷ Lihat Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

³⁸ Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

³⁹ Lihat Pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Dapat dilihat juga di Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

Pemeriksa Keuangan (BPK) maka disampaikan kepada : “(a) Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat; (b) Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi dan; (c) Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.”⁴⁰

Laporan pertanggungjawaban tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.⁴¹ Kesimpulan dari landasan yuridis pengelolaan dan pelaporan keuangan partai *politik* yaitu sumber keuangan partai ada 3, *pertama* berasal dari iuran anggota, *kedua* sumbangan yang sah, dan *ketiga* bantuan keuangan dari pemerintah. Batasan sumbangan perseorangan bukan anggota partai yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk perusahaan sebanyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam waktu 1 tahun anggaran.

Potret Realitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik DPC PPP dan PKB di Kota Malang

Realitas pengelolaan dan pelaporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu DPC PPP dan PKB di Kota Malang. Sumber keuangan DPC PPP Kota Malang bersumber dari iuran anggota, sumbangan dan bantuan keuangan dari pemerintah (Banpol). Iuran anggota dalam DPC PPP Kota Malang berupa iuran anggota atau iuran kader dan iuran wajib anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, eksekutif dan pejabat publik lainnya.⁴² Iuran anggota ditarik ketika ada acara seperti rapat kerja, rapat kepengurusan DPC serta acara lain yang bersifat internal dan alasan iuran anggota ditarik ketika ada acara, karena keuangan internal PPP pada tingkatan pusat, daerah dan kabupaten atau kota dengan porsi keuangan yang berbeda-beda.⁴³ Sumber keuangan DPC PKB Kota Malang bersumber dari iuran anggota atau khidmat anggota legislatif, sumbangan yang sah menurut Undang-Undang dan bantuan keuangan dari pemerintah (Banpol).⁴⁴ Iuran anggota atau Khidmat anggota legislatif (istilah yang di pakai di DPC PKB Kota Malang) ini sebagai bentuk kontribusi atau pengabdian kepada partai yang telah mengusung mereka menjadi anggota legislatif.⁴⁵

Penggunaan keuangan di DPC PPP yang diperoleh dari iuran anggota atau kader dialokasikan untuk konsolidasi partai. Iuran wajib anggota yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan jabatan publik lainnya maka gaji mereka dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk iuran wajib tersebut. Iuran wajib anggota ini juga berguna sebagai bentuk kontribusi kepada partai yang telah mengusung mereka menjadi anggota legislatif, eksekutif dan pejabat publik lainnya.⁴⁶ Mekanisme iuran anggota

⁴⁰ Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

⁴¹ Lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

⁴² Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

⁴³ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

⁴⁴ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

⁴⁵ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

⁴⁶ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

parpol yang menduduki jabatan anggota dewan yaitu gaji bulanan anggota tersebut dipotong 30% dan di transfer ke rekening atas nama partai.⁴⁷

Pengelolaan keuangan partai di DPC PKB dalam mengelola keuangannya yaitu keuangan yang bersumber dari iuran anggota atau Khidmat anggota legislatif digunakan atau dialokasikan untuk biaya acara-acara pertemuan rapat kerja, acara keagamaan, serta konsolidasi internal partai dll.⁴⁸

Sumber keuangan yang berasal dari sumbangan di DPC PPP menjelaskan bahwa sumbangan ialah Sumbangan sukarela dapat diperoleh dari anggota partai (baik yang menjadi pejabat publik maupun tidak), bukan anggota partai (perseorangan atau masyarakat), perusahaan atau badan usaha dan penerimaan yang halal serta tidak mengikat.⁴⁹ DPC PPP mendapatkan sumbangan ketika mengadakan acara peringatan hari besar Islam dan kegiatan sosial lainnya seperti bantuan kepada kaum Duafa dan Bantuan Sosial (Bansos). Sumbangan yang masyarakat berikan tidak hanya berupa uang, akan tetapi berupa konsumsi makanan, tenaga untuk membantu menyelesaikan acara yang dilaksanakan.⁵⁰

DPC PKB menjelaskan bahwa sumbangan sukarela dapat diperoleh dari anggota partai (baik yang menjadi pejabat publik maupun tidak), bukan anggota partai (perseorangan ataupun masyarakat), perusahaan atau badan usaha dan sumbangan yang sah menurut Undang-Undang dan halal serta tidak mengikat.⁵¹ Pengertian sumbangan disini kurang lebih sama dengan penjelasan di DPC PPP.

Berikutnya sumber keuangan yang di peroleh dari bantuan pemerintah (Banpol). DPC PPP dan DPC PKB di Kota Malang mendapatkan besaran nilai bantuan partai politik yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per suara sah⁵² hal ini terjadi karena, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (7) membolehkan besaran nilai bantuan keuangan yang diberikan dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).⁵³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan yang penting dalam memberikan rekomendasi pada hal perhitungan perolehan kursi dari suara sah hasil pemilihan pada

⁴⁷ Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

⁴⁸ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

⁴⁹ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Lihat AD/ART PPP Bab XII Keuangan Pasal 78 ayat (1). Lihat juga Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

⁵⁰ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

⁵¹ Lihat AD/ART PKB Bab XII Keuangan dan Kekayaan Partai Pasal 21. Lihat juga Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

⁵² Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019), Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

⁵³ Lihat Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

tahun terdekat, karena tanpa rekomendasi dari KPU maka bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tidak dapat disalurkan atau diberikan.⁵⁴

Pengelolaan keuangan partai politik di DPC PPP yang bersumber dari iuran anggota atau iuran kader kader digunakan atau dialokasikan untuk konsolidasi internal partai. Konsolidasi disini berarti pertemuan-pertemuan pengurus DPC, rapat pengurus, biaya transportasi yang digunakan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilakukan partai.⁵⁵ Sedangkan pengelolaan keuangan partai di DPC PKB yang bersumber dari iuran anggota atau Khidmat anggota legislatif digunakan atau dialokasikan untuk biaya acara-acara pertemuan rapat kerja, acara keagamaan, serta konsolidasi internal partai dll.⁵⁶ Maka dalam pengelolaan keuangan partai yang bersumber dari iuran anggota di kedua DPC ini kurang lebih sama yaitu untuk urusan konsolidasi internal partai.

Pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan pemerintah di kedua DPC ini mengelolanya untuk pendidikan politik untuk anggota kader dan masyarakat.⁵⁷ Selain diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan politik⁵⁸, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk biaya operasional sekretariat partai politik. Operasional sekretariat partai politik ini berupa biaya listrik, air, internet, telepon dll. Alokasi penggunaan bantuan partai politik ini untuk pendidikan politik dan konsolidasi partai sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk operasional sekretariat partai sebesar 40% (empat puluh persen).⁵⁹

Selepas menggunakan keuangan partai tersebut, amanat dalam undang-undang mewajibkan untuk melaporkan penggunaan keuangan yang telah digunakan. Maka partai wajib membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan penggunaan keuangan yang bersumber dari iuran anggota atau kader, iuran wajib anggota partai yang menjabat legislatif, eksekutif dan pejabat lainnya serta sumbangan-sumbangan di DPC PPP yaitu dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Waktu laporan penyampaian penggunaan keuangan ini, dilakukan ketika Rapat Pengurus DPC PPP dilaksanakan. Laporan penggunaan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan di hadapan pengurus, pada LPJ pergantian pengurus, maka ketua yang menjabat tidak dapat mencalonkan dirinya kembali.⁶⁰ Laporan penggunaan keuangan yang bersumber dari iuran anggota atau khidmat anggota legislatif, serta sumbangan-sumbangan dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau triwulan. Waktu laporan penyampaian penggunaan keuangan ini, dilakukan ketika Forum Permusyawaratan dan Rapat Pengurus DPC PKB dilaksanakan.⁶¹

⁵⁴ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019), Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

⁵⁵ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

⁵⁶ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

⁵⁷ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

⁵⁸ Istilah yang digunakan oleh PPP untuk *pendidikan politik* ialah dana pembinaan, karena untuk peningkatan kaderisasi anggota partai.

⁵⁹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019), Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

⁶⁰ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

⁶¹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

Khusus pelaporan penggunaan keuangan partai yang bersumber dari bantuan pemerintah di kedua DPC ini melaporkan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah dilaporkan setiap 1 tahun sekali dan diaudit oleh BPK langsung. Hasil dari audit laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik dari BPK berupa penilaian hasil audit yang digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk tahun depan anggaran.⁶²

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik DPC PPP dan PKB Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*

Setelah penjelasan sebelumnya mengenai landasan yuridis pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik serta realitas penerapannya dibahas, di kedua DPC ini mempunyai kesamaan dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan keuangan partai politik yang bersifat internal partai yaitu di dalam rapat pengurus/forum permusyawaratan partai. Di DPC PPP dilaporkan setiap 1 tahun di rapat pengurus dan pertanggungjawabannya setiap 5 tahun ketika habis masa jabatan di dalam acara musyawarah cabang. Sedangkan di DPC PKB dilaporkan triwulan di internal partai dan pertanggungjawabannya di dalam acara forum-forum permusyawaratan.

Tabel 2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik PPP dan PKB Kota Malang

No.	Partai	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik
1.	PPP	Dilaporkan setiap 1 tahun di Rapat Pengurus. Pertanggungjawabannya setiap 5 tahun ketika habis masa jabatan ketika acara musyawarah cabang.
2.	PKB	Dilaporkan triwulan di internal partai. Diacara forum-forum permusyawaratan.

Sumber: Diolah dari Wawancara.⁶³

Implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik di DPC PPP dan PKB Kota Malang sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi prinsip transparansi yang dilakukan oleh DPC PPP dan PKB Kota Malang mengenai pengelolaan keuangan partai politik, ketika hasil laporan penggunaan keuangan partai selesai diaudit kedua partai ini menyampaikan laporannya di acara rapat pengurus partai dan musyawarah cabang.

Kembali ketika melihat makna dari prinsip transparansi yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Seperti

⁶² Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rozaq SM dan Ibu Isrotul Wahidiyah dari PPP. Bapak Zaini Nashiruddin dan Bapak Niriyanto dari PKB.

pendapat Sony Yuwono bahwa transparansi ialah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran.⁶⁴ Selain prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas juga sangat penting dalam pelaporan penggunaan keuangan partai politik karena kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menjadikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁶⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tidak mengatur secara rinci, bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilaksanakan. Tidak hanya dari prinsip transparansi saja prinsip akuntabilitas juga dipertanyakan, karena selesai dari laporan penggunaan keuangan partai yang diaudit akuntan publik tidak ada institusi yang ditunjuk dalam undang-undang ini untuk disampaikan guna untuk mempermudah akses publik untuk melihat informasi ini.

Ketika transparansi ini belum mencerminkan sebagaimana harusnya, maka dalam *masalah mursalah* apabila hak kebebasan untuk memperoleh informasi khususnya dalam penggunaan keuangan partai belum terpenuhi perlu adanya pembenahan baik dari aturan maupun dalam pelaksanaannya. Tujuan dari *masalah mursalah* disini untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat bagi umat manusia dan juga untuk memelihara hakikat dari *masalah* yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).⁶⁶ Kesimpulan dari analisis ini, maka permasalahan mengenai pengelolaan keuangan partai politik bila ditinjau dari klasifikasi *masalah* dari segi kualitasnya maka merupakan *masalah al-Tahsiniah*⁶⁷, dari segi berubah atau tidaknya, merupakan *masalah al-Mutaghayyarah*⁶⁸ karena *masalah* ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Tidak hanya itu saja bila dari segi kandungan maka merupakan *masalah al-Ammah*⁶⁹ karena menyangkut kepentingan orang banyak, dari segi pembuat hukum maka merupakan *masalah mursalah*.

Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Masa yang Akan Datang

Perihal model transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, maka perlu melihat bagaimana sejarah pengaturan pengelolaan keuangan pada masa dulu hingga sekarang agar dapat ditemukan model pengaturannya. Sejarah pertama merupakan lahirnya undang-undang partai politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.⁷⁰ Lahirnya undang-undang partai politik pada masa itu yang merupakan suasana reformasi ialah sebagai dasar hukum pembentukan partai politik guna

⁶⁴ Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBN (Berbasis Kinerja)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 58.

⁶⁵ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 84.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 346-345.

⁶⁷ *Masalah Tahsiniah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

⁶⁸ *Masalah al-Mutaghayyarah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

⁶⁹ *Masalah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak mesti untuk kepentingan semua orang, namun juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

⁷⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

memberikan kepastian hukum demi kelangsungan hidup partai politik di Indonesia. Undang-undang ini pada awalnya bertujuan untuk menjamin kebebasan rakyat membentuk partai politik, namun mengarahkan juga agar partai politik menjadi kelompok/organisasi modern agar dapat memikul tugas partai politik semaksimal mungkin serta memberi kedudukan partai politik sebagai sarana perjuangan untuk menjaga kedaulatan rakyat, mempertahankan integrasi nasional dan mengejar keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu, undang-undang ini membuat batasan supaya partai politik tidak terperosok atau terkendali oleh kepentingan individu atau kelompok. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan keuangan partai politik.⁷¹

Model transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik⁷² ialah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas, yang dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi administrasi berat dijatuhkan kepada partai politik yang mendirikan badan usaha, atau menerima bantuan melampaui batas. MA juga bisa menangguk subsidi negara apabila partai politik tidak membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit akuntan publik dan bisa diakses publik. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik mengalami perubahan dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik⁷³ setelah 4 tahun berlaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik membuat ketentuan baru yaitu partai politik hanya menerima sumbangan dari pihak yang jelas identitasnya. Pada undang-undang ini juga diberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini yaitu pengurusnya dikenai sanksi pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp. 500 juta.⁷⁴ Model transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik ialah meletakkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengawas, dan memberikan sanksi bagi yang tidak membuat laporan tahunan. Partai politik diwajibkan membuat laporan tahunan yang kemudian diaudit oleh akuntan publik dan setelah diaudit diserahkan kepada KPU agar dapat diakses publik.⁷⁵

Perubahan kembali dialami undang-undang partai politik yang bertujuan agar pengaturan tentang partai politik menjadi lebih baik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan diperbaharui sebagian pasalnya oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.⁷⁶ Dalam undang-undang ini menyebutkan sumber keuangan atau pendapatan partai politik yaitu: “(a) *Iuran anggota*; (b) *Sumbangan perseorangan anggota*; (c) *Sumbangan perseorangan bukan anggota*; (d) *Sumbangan badan usaha*; (e) *Subsidi negara*.”⁷⁷

⁷¹ Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah, 2011), 40

⁷² Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

⁷³ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

⁷⁴ Lihat Pasal 19 dan 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

⁷⁵ Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah, 2011), 55.

⁷⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁷⁷ Lihat Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Dibandingkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sumber keuangan yang disebutkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tidak ada perubahan yang dilakukan akan tetapi, mengubah batasan maksimal sumbangan yaitu: “(a) Perseorangan bukan anggota paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) per 1 tahun anggaran; (b) Perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per 1 tahun anggaran.”⁷⁸ Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabilitas dan partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi: “(a) Laporan realisasi anggaran partai politik; (b) Laporan neraca; (c) Laporan arus kas.”

Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan secara periodik yang tujuannya agar laporan keuangan bisa diakses publik.⁷⁹ Penyerahan laporan keuangan penggunaan partai politik setelah diaudit oleh Akuntan publik tidak ada institusi yang di tugaskan dalam kedua undang-undang ini. Undang-undang yang belaku saat ini yang mengatur pengelolaan keuangan partai yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabilitas belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena undang-undang ini tidak menunjuk institusi pengawasan dan penerima laporan setelah laporan keuangan internal partai diaudit oleh Akuntan publik.

Tabel 3. Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Peraturan	Audit	Pengawasan dan Penerima Laporan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik	Diperiksa atau diaudit Akuntan Publik	Pengawasan dan penerima laporan di berikan kepada Mahkamah Agung (MA)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik	Diperiksa atau diaudit Akuntan Publik	Pengawasan dan penerima laporan di berikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Diperiksa atau diaudit Akuntan Publik	Undang-undang tidak ada menunjuk institusi pengawasan dan penerima laporan setelah laporan keuangan internal partai diaudit oleh Akuntan publik.

⁷⁸ Lihat Pasal 35 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁷⁹ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.		
---	--	--

Sumber: Hasil kesimpulan dari Undang-Undang Tentang Partai Politik.

Melihat sejarah pengaturan model transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai yang telah diterapkan pada undang-undang partai politik, maka perlu pembaharuan. Terlebih pada undang-undang yang berlaku sekarang tidak ada institusi pengawasan dan penerima hasil laporan yang diaudit akuntan publik maka, perlu model alternatif agar fungsi dari substansi yang berada dalam undang-undang ini berfungsi dan terlaksana sehingga tidak hanya sebatas norma yang tertulis. Model alternatif yang ditawarkan dapat dibanding dulu dengan model pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah. Pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah dilaporkan penggunaannya setiap 1 tahun sekali kepada BPK untuk diaudit atau diperiksa. Selesai diaudit BPK laporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada: “(a) Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh partai politik tingkat pusat; (b) Gubernur oleh partai tingkat provinsi; (c) Bupati atau walikota oleh partai politik tingkat kabupaten atau kota.”⁸⁰

Bandingkan juga dengan model pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 pemeriksaan tetap di Akuntan publik setelah itu di berikan ke MA. Tidak jauh beda juga dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 pemeriksaan atau audit berada di Akuntan publik dan penyerahannya diberikan ke KPU.

Alternatif yang diberikan untuk model transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai yaitu untuk pelaporan keuangan tahunan tetap diperiksa oleh Akuntan publik, selesai di periksa maka perlu di sampaikan kepada institusi. Institusi yang dipilih pada model ini sama seperti penyampaian bantuan keuangan dari perintah atau subsidi negara, maka di tingkatan pusat partai politik menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tingkatan provinsi partai menyampaikan kepada Gubernur, dan yang terakhir tingkatan kabupaten atau kota partai politik menyampaikan kepada Bupati atau Walikota.

Alasan dipilihnya institusi yang sama agar antara peraturan perundang-undangan khususnya dalam pengelolaan keuangan partai saling menguatkan satu sama lain. Tujuan lain dari itu agar memberikan kemudahan bagi partai politik untuk penyampaian pelaporan pengelolaan keuangan baik internal dan subsidi dari negara dalam satu alur proses hanya berbeda auditnya saja. Tujuan berikutnya ialah mengembalikan citra baik partai politik kepada masyarakat karena mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan dalam bernegara.

Tabel 4. Model Alternatif Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Internal dibandingkan dengan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Keuangan Internal	Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Laporan wajib dibuat. Diaudit Akuntan Publik.	Laporan wajib dibuat. Diaudit BPK, kalau tidak membuat laporan maka, tidak diberikan bantuan keuangan

⁸⁰ Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

	bagi partai yang mendapatkan kursi di parlemen. ⁸¹
<p>Pemilihan institusi penerimaan laporan keuangan partai yaitu sama seperti penyampaian laporan bantuan keuangan dari pemerintah atau subsidi negara yaitu :</p> <p>Tingkatan pusat partai politik menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),</p> <p>Tingkatan provinsi partai menyampaikan kepada Gubernur,</p> <p>Tingkatan kabupaten atau kota partai politik menyampaikan kepada Bupati atau Walikota.</p>	<p>Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada :</p> <p>Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat</p> <p>Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi</p> <p>bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.⁸²</p>

Sumber: Hasil analisis dari model pengelolaan keuangan partai politik


Alternatif yang berikutnya ialah berupa sistem laporan penggunaan keuangan internal partai politik melalui website yang disediakan oleh pemerintah. Website laporan keuangan partai politik ini merupakan gabungan seluruh partai politik di Indonesia disetiap tingkatannya, kemudian setiap partai dari berbagai tingkatan memiliki akun untuk dapat mengunggah dan mengakses laporan keuangan partai diwebsite tersebut. Nama website yang akan dibuat ialah Portal Laporan Penggunaan Keuangan Partai Politik di Indonesia dan pemilihan nama dapat disesuaikan dengan persetujuan pembuat undang-undang.

Tujuan dari pembuatan sistem laporan keuangan partai di website ini berguna untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tertera di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut dengan mudah maka, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana.

⁸¹ Lihat di Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

⁸² Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bagan 2. Skema Website Portal Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia



Sumber: Hasil Analisis

Alasan inilah yang mendasari perlunya institusi yang menerima laporan keuangan partai agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Pertama, Implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kedua DPC sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cara menyampaikan hasil laporan penggunaan keuangannya selesai diaudit pada rapat pengurus partai dan musyawarah cabang. Tetapi ketika ditinjau perspektif *masalah mursalah* maka prinsip transparansi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena informasi pengelolaan penggunaan keuangan partai hanya terbatas di kelompok anggota partai saja. Kenapa ini bisa terjadi karena undang-undang tidak mengatur secara rinci bagaimana pengelolaan keuangan partai dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana mestinya.

Kedua, Model transparansi dan akuntabilitas yang pernah diterapkan yaitu UU No. 2 Tahun 1999, pada tahun itu sudah ada pengawas dalam penerimaan laporan penggunaan keuangan partai yaitu MA. UU No. 31 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengawas dalam penerimaan laporan penggunaan keuangan partai itu diubah ke KPU, sedangkan UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 pengawas dalam penerimaan laporan penggunaan keuangan partai itu dihilangkan/ditiadakan. Sedangkan untuk dalam urusan audit keuangan partai politik seluruh undang-undang yang telah diberlakukan memberikan wewenang kepada akuntan publik. Model alternatif yang ditawarkan yaitu sama seperti penyampaian laporan bantuan keuangan dari pemerintah dan diserahkan pada setiap tingkatan serta alternatif yang kedua membuat website portal keuangan partai politik di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku :

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2012.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia group, Cet.2, 2018.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.V, 2019.
- Junaidi, Veri dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah, 2011.
- Khalil, Rasyad Hasan. terj. Nadirsyah Hawari. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legitimasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Lutfi, Mustafa. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF, 2006.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Subakti, Ramlan. dan Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Sukarsno, Edi. *Sistem Pengendalian Manajemen : Suatu pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Suwito, Dwi Darajatun P. *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yuwono, Sony. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBN (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet :

- Tri Rainny Syafarani. *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Parpol*. 2012. <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-pemilukada/720-akuntabilitas-dan-transparansi-keuangan-parpol.html>. Diakses tanggal 8 November 2019, Pukul 02.41 WIB.
- Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/BAPPENAS. *Laporan Akhir Tinjauan Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*. 2016.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.